



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 206 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai target Milenium Development Goals yaitu menurunkan jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum di Indonesia khususnya Kota Padang tahun 2015, dan untuk melaksanakan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Padang untuk Hibah Air Minum Nomor PPH-033/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, perlu memberikan subsidi pemasangan sambungan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Subsidi Pemasangan Sambungan Air Minum Untuk Masyarakat Berpendhasilan Rendah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan subsidi pemasangan sambungan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- KEDUA** : Subsidi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, diberikan dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. belum memiliki sambungan air minum PDAM Kota Padang dan memiliki kemampuan untuk membayar rekening air setiap bulannya;
 - b. luas bangunan rumah yang ditempati dengan ukuran maksimal 60 M² (enam puluh meter persegi);
 - c. memiliki sambungan listrik dengan daya terpasang maksimal 1.300 (seribu tiga ratus) Volt Amper atau yang belum memiliki sambungan listrik secara resmi;
 - d. merupakan pemilik sah atas bangunan yang akan dipasang sambungan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang sah;
 - e. Memenuhi persyaratan untuk menjadi pelanggan sesuai dengan Peraturan PDAM Kota Padang.
- KETIGA** : Menugaskan dan memerintahkan kepada Direksi PDAM Kota Padang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum Kedua Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2013

WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Sdr. Dewan Pengawas PDAM Kota Padang
4. Sdr. Direksi PDAM Kota Padang